



PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Madura No.55A ☎ (0338) 671120 – 5537710 Fax. 670866
SITUBONDO Kode Pos 68322

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO

Nomor : 188 / 1777/431.212.2.1/ 2016
TENTANG

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK NURUS SALAM
OLEH YAYASAN NURUS SALAM CABANG SITUBONDO DI KECAMATAN BUNGATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SITUBONDO

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan perluasan kesempatan belajar di Kabupaten Situbondo, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang Pendidikan.
 2. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian Pendidikan oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu memberikan ijin bagi pihak yang telah memenuhi persyaratan.
 3. Bahwa berdasarkan penelitian, ternyata **YAYASAN NURUS SALAM** telah memenuhi syarat mendirikan Taman Kanak-Kanak di Situbondo sehingga perlu memberikan ijin Operasional TK kepada **YAYASAN NURUS SALAM**
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. PP No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 0486 / U / 1992; Tentang Taman Kanak-kanak.
- Memperhatikan** :
1. Petunjuk Teknis Pendirian TK Swasta oleh Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 01 Agustus 1989.
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Nurus Salam Tanggal 29 Pebruari 2016 Perihal Perubahan Nama TK/RA/KB Naungan Yayasan Nurus Salam Desa Bungatan Kecamatan Bungatan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Ijin Operasional Kepada **TAMAN KANAK-KANAK NURUS SALAM** alamat Jl. Sumber Tengah No. 1 Sambian Desa Bungatan Kec. BUNGATAN
- KEDUA** :
- Mewajibkan Taman Kanak-kanak tersebut pada DIKTUM pertama untuk :
1. Menaati Semua Pedoman Taman Kanak-Kanak yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Situbondo,
 2. Melengkapi seluruh syarat pelayanan standar minimal pada Taman Kanak-kanak.
 3. Melaporkan kegiatan dan perkembangan Taman Kanak-kanak pada setiap bulannya.
- KETIGA** :
- Surat Ijin ini akan dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan pada Diktum 2.
- KEEMPAT** :
- Surat Ijin ini berlaku sampai dengan 4 Maret 2018
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat perubahan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Situbondo
Pada Tanggal : 4 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SITUBONDO


Dr. FATHOR RAKHMAN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660401 198603 1 008





**PIMPINAN WILAYAH
LEMBAGA PENDIDIKAN MAARIF NU
JAWA TIMUR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Piagam

Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Maarif NU Jawa Timur berdasarkan Surat Pimpinan Pusat Lembaga Pendidikan Maarif NU Nomor: 197/PP/SK/IV/2003 tanggal 8 April 2003, setelah menerima berkas laporan Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Maarif NU Kabupaten Situbondo, maka kepada :

Nama Madrasah/Sekolah : TK "NURUS SALAM"

Alamat Madrasah/Sekolah : Jl.Ds. Sambian Bungatan Situbondo

Didirikan pada : 1 Juni 2002

dinyatakan terdaftar sebagai anggota pada Lembaga Pendidikan Maarif NU Wilayah Jawa Timur dengan Nomor : **B - 01340063**

Piagam ini berlaku sampai 8 April 2008.

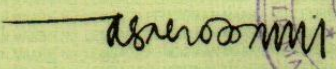
Selanjutnya madrasah/sekolah tersebut berhak mendapat bantuan, bimbingan, dan pembinaan dari Lembaga Pendidikan Maarif NU sesuai dengan tatakerja dan ketentuan lembaga yang berlaku.

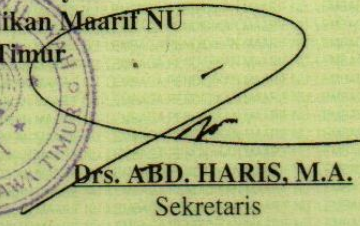
Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali.

Surabaya, 15 Dzulhijjah 1424 H

06 Februari 2004 M

Pimpinan Wilayah
Lembaga Pendidikan Maarif NU
Jawa Timur


Drs. A. SAEROZI, M.Pd.
Ketua


Drs. ABD. HARIS, M.A.
Sekretaris